

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara Republik Indonesia merupakan negara yang memiliki jumlah penduduk yang besar. Dengan keadaan seperti itu terkadang menjadikan kendala dalam mewujudkan pemerataan pembangunan dari segala hal dan menimbulkan adanya ketimpangan di bidang sosial dan ekonomi. Hal tersebut dapat dengan mudah terjadinya tindak pidana kejahatan. Kejahatan akan menimbulkan keresahan dalam masyarakat, maka dari itu kejahatan memerlukan penanganan secara khusus.¹ Di era globalisasi abad ke-21 perkembangan kejahatan (tindak pidana) memunculkan jenis kejahatan baru yaitu, tindak pidana transnasional (korupsi, pencucian uang, perdagangan orang, penyelundupan orang dan penyelundupan senjata api), dan tindak pidana serius yang menarik perhatian masyarakat internasional (genosida, kejahatan kemanusiaan, agresi dan perang).² Isu kejahatan sangat penting dan perlu dibahas lebih lanjut karena berkaitan dengan nilai keamanan bangsa Indonesia. Banyak fenomena kejahatan yang muncul diberbagai daerah yang ada di Indonesia oleh pelaku kejahatan merupakan fenomena sosial yang terjadi di didalam masyarakat. Salah satu bentuk kejahatan adalah perdagangan orang.

Perdagangan orang merupakan wujud modern dari perbudakan atau pekerjaan paksa. Perdagangan manusia juga merupakan salah satu bentuk perdagangan manusia yang paling buruk. Banyaknya permasalahan

¹ Wirjono Prodjodikoro, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, (Bandung: PT. Refika Aditama, 2002), cet. Ke-5, h. 15.

² Romli Atmasasmita, *Hukum Kejahatan Bisnis*. (Jakarta: Kencana, 2014), h. xi.

perdagangan orang diberbagi macam negara, termasuk Indonesia serta negara-negara yang lagi berkembang, sudah jadi atensi Indonesia selaku bangsa, warga internasional, serta anggota organisasi internasional, paling utama Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB).³ Dalam konteks global perdagangan orang, Indonesia dipandang sebagai negara pengirim, tempat transit, dan tujuan industri perdagangan orang. Sebagian besar korban dari perdagangan orang ini adalah perempuan dan anak. Mereka diperdagangkan seperti layaknya barang untuk bekerja di rumah tinggal tanpa adanya jaminan kesejahteraan dan rasa aman. Bahkan diperdagangkan untuk eksploitasi seksual.⁴

Perdagangan manusia merupakan salah satu bentuk kejahatan transnasional yang paling kompleks dan berbahaya di era modern, karena melibatkan jaringan lintas negara dan kerap menyasar kelompok masyarakat yang rentan, seperti perempuan, anak-anak, dan individu dengan kondisi ekonomi lemah. Kejahatan ini tidak hanya menyangkut eksploitasi fisik semata, tetapi juga meliputi eksploitasi seksual, kerja paksa, perbudakan modern, serta pengambilan organ tubuh secara ilegal. Fenomena ini terjadi karena adanya ketimpangan ekonomi, minimnya akses pendidikan, rendahnya tingkat kesadaran hukum, dan lemahnya sistem pengawasan pemerintah, baik di tingkat lokal maupun internasional.

³ Gosita, Arif. 1993. *Masalah Korban Kejahatan*. Jakarta: Akademika Pressindo.

⁴ *Human Trafficking: Pencegahan, Penanganan, dan Pelindungan Korban*

Secara umum, perdagangan manusia didefinisikan sebagai suatu tindakan perekrutan, pengangkutan, pemindahan, penampungan, atau penerimaan seseorang dengan menggunakan ancaman, kekerasan, penculikan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan, atau pemberian pembayaran maupun manfaat untuk memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas individu tersebut, dengan maksud untuk mengeksploitasi. Eksploitasi yang dimaksud mencakup, tetapi tidak terbatas pada, eksploitasi seksual komersial, kerja paksa, perbudakan atau praktik serupa perbudakan, penghambaan, serta pengambilan organ tubuh.

Perdagangan manusia berbeda dari penyelundupan manusia (human smuggling), meskipun keduanya sering kali tumpang tindih. Dalam praktik penyelundupan manusia, umumnya terdapat kesepakatan antara pelaku dan korban, di mana korban bersedia membayar sejumlah uang untuk dibantu memasuki suatu negara secara ilegal. Sebaliknya, dalam perdagangan manusia, tidak ada persetujuan sukarela yang sah karena adanya unsur pemaksaan atau penipuan. Selain itu, perdagangan manusia bisa terjadi tanpa perpindahan geografis; seseorang bisa dieksploitasi bahkan di wilayah asalnya sendiri, selama terdapat unsur pemaksaan dan tujuan eksploitasi.

Modus operandi yang digunakan oleh para pelaku perdagangan manusia semakin hari semakin canggih dan tersembunyi, bahkan sering kali dibalut dalam bentuk tawaran pekerjaan yang menggiurkan di luar negeri atau di kota-kota besar. Para pelaku biasanya menasar calon korban melalui media sosial, iklan lowongan kerja palsu, atau jaringan perekrut lokal yang dikenal oleh

masyarakat sekitar. Mereka memanfaatkan kelemahan ekonomi calon korban serta keterbatasan informasi untuk memanipulasi dan membujuk agar korban mau mengikuti kehendaknya. Dalam beberapa kasus, bahkan keluarga korban ikut terlibat dalam proses perekrutan, baik karena ketidaktahuan atau karena tekanan ekonomi.

Berdasarkan data yang dikumpulkan oleh berbagai organisasi internasional seperti United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC), perdagangan manusia telah menyasar jutaan orang di seluruh dunia setiap tahunnya. Di Asia Tenggara, termasuk Indonesia, kasus-kasus perdagangan manusia semakin meningkat, terutama yang berkaitan dengan eksploitasi tenaga kerja domestik dan pekerja migran. Banyak korban dijanjikan pekerjaan sebagai asisten rumah tangga, buruh pabrik, atau pelayan restoran, namun kenyataannya mereka dipekerjakan dengan upah rendah, tanpa perlindungan hukum, dan dalam kondisi kerja yang tidak manusiawi. Bahkan dalam beberapa kasus, korban disekap, disiksa, dan dipaksa bekerja tanpa henti dalam jangka waktu lama.

Indonesia sendiri telah menetapkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang sebagai landasan hukum dalam upaya menanggulangi kejahatan ini. Dalam undang-undang tersebut, dijelaskan bahwa negara memiliki kewajiban untuk melindungi korban, menghukum pelaku, serta mencegah terjadinya kembali tindak pidana perdagangan orang. Penegakan hukum dilakukan melalui kerja sama antara aparat kepolisian, Kejaksaan, pengadilan, serta lembaga-lembaga

pemerintah lainnya, termasuk Dinas Sosial dan Kementerian Ketenagakerjaan. Selain itu, Indonesia juga bekerja sama dengan negara-negara lain dalam kerangka bilateral maupun multilateral untuk memperkuat upaya pemberantasan perdagangan manusia lintas negara.

Namun demikian, tantangan dalam pemberantasan perdagangan manusia masih sangat besar. Keterbatasan anggaran, kurangnya kapasitas sumber daya manusia, serta masih adanya oknum aparat yang terlibat dalam sindikat perdagangan manusia menjadi penghambat serius dalam upaya penegakan hukum. Di sisi lain, rendahnya kesadaran masyarakat mengenai bahaya perdagangan manusia juga memperburuk situasi, terutama di daerah-daerah terpencil yang menjadi sumber utama korban. Banyak korban tidak mengetahui bahwa mereka telah menjadi bagian dari jaringan perdagangan manusia hingga sudah terlambat, karena mereka tertipu oleh janji palsu yang diberikan oleh para pelaku.

Untuk mengatasi hal ini, pendekatan yang komprehensif dan kolaboratif sangat diperlukan. Pemerintah perlu meningkatkan program edukasi kepada masyarakat tentang bahaya perdagangan manusia dan bagaimana cara mencegahnya. Sosialisasi mengenai hak-hak pekerja dan prosedur resmi untuk bekerja di luar negeri perlu disampaikan secara luas, terutama kepada kelompok masyarakat yang berisiko tinggi. Selain itu, perlu juga dikembangkan sistem deteksi dini terhadap kasus perdagangan manusia, melalui pelatihan kepada petugas perbatasan, aparat desa, serta petugas sosial agar mampu mengenali tanda-tanda eksploitasi sejak dini.

Peran serta masyarakat sipil, organisasi non-pemerintah, serta media juga sangat penting dalam upaya ini. Organisasi masyarakat sipil dapat menjadi jembatan antara korban dan aparat penegak hukum, membantu proses rehabilitasi korban, serta memberikan pendampingan hukum. Sementara itu, media dapat berperan dalam mengangkat kasus-kasus perdagangan manusia ke permukaan, membentuk opini publik, serta mendorong pemerintah untuk lebih aktif dalam menanggulangi masalah ini. Tidak kalah pentingnya, dunia pendidikan juga perlu mengintegrasikan pendidikan tentang hak asasi manusia dan bahaya perdagangan orang dalam kurikulum sekolah, agar generasi muda lebih peka terhadap isu-isu sosial kemanusiaan.

Pada tingkat internasional, Indonesia sebagai bagian dari komunitas global harus terus menjalin kerja sama dengan negara-negara lain untuk memperkuat sistem perlindungan korban dan mempercepat proses pemulangan korban perdagangan manusia lintas negara. Salah satu upaya yang penting adalah ratifikasi konvensi internasional seperti Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons Especially Women and Children (Palermo Protocol) yang menjadi instrumen hukum penting dalam menangani perdagangan orang secara global.

Dalam konteks hukum, perlu ditegaskan bahwa perdagangan manusia bukan hanya pelanggaran terhadap hukum nasional, tetapi juga merupakan bentuk pelanggaran berat terhadap hak asasi manusia. Oleh karena itu, upaya pemberantasannya harus dilakukan secara terstruktur dan sistematis, tidak hanya fokus pada penghukuman pelaku, tetapi juga memastikan bahwa korban

memperoleh pemulihan yang layak, baik secara fisik, psikologis, sosial, maupun ekonomi. Rehabilitasi korban menjadi langkah penting agar mereka dapat kembali ke masyarakat dan tidak mengalami trauma berkepanjangan yang dapat mengganggu kualitas hidup mereka di masa depan.

Salah satu hal yang dianggap mengkhawatirkan adalah banyak korban perdagangan manusia yang tak bisa mengidentifikasi diri mereka sendiri telah menjadi korban. Hal itu disebabkan berbagai alasan. Salah satunya, korban terlalu takut terhadap pelaku sehingga tidak mampu melarikan diri atau melaporkan kondisinya. Korban perdagangan orang yang terdeteksi ibarat puncak gunung es. Korban yang terdeteksi ini bisa terjadi karena dua hal. Pertama, korban ditemukan atau diidentifikasi oleh penegak hukum atau anggota masyarakat sehingga dapat dilakukan penyelamatan. Kedua, korban menyadari dirinya menjadi korban perdagangan atau eksploitasi dan melarikan diri. Tindakan ini sering disebut korban melakukan penyelamatan diri sendiri (*self-rescued*) dengan melarikan diri atau melapor kepada petugas berwenang. Korban yang melakukan penyelamatan diri bisa dilihat pada kasus yang dialami pekerja migran Indonesia (PMI). Dari laporan Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI), jumlah pengaduan oleh PMI sebagai korban perdagangan orang tidak terlalu tinggi, baik sebelum pandemi maupun sesudahnya.

Pada 2019, jumlah kasus PMI yang dikategorikan sebagai tindak pidana perdagangan orang sebanyak 55 kasus. Pada 2020 jumlahnya meningkat menjadi 92 kasus. Tahun-tahun selanjutnya hingga 2022 sekitar 60 kasus per tahun. Pada 2023, hingga November jumlahnya 51 kasus. Pekerja Migran

Indonesia (PMI), atau yang dahulu lebih dikenal dengan sebutan Tenaga Kerja Indonesia (TKI), merupakan individu warga negara Indonesia yang bekerja di luar negeri untuk jangka waktu tertentu dan menerima upah atau imbalan. Fenomena pekerja migran bukanlah sesuatu yang baru di Indonesia, karena sejak dekade 1970-an, pengiriman tenaga kerja ke luar negeri telah menjadi bagian dari kebijakan pemerintah sebagai salah satu strategi untuk menanggulangi pengangguran domestik dan meningkatkan devisa negara. Seiring dengan berkembangnya dinamika ekonomi global dan meningkatnya kebutuhan tenaga kerja di sektor informal maupun formal di banyak negara, jumlah pekerja migran Indonesia terus mengalami peningkatan setiap tahunnya. Namun, di balik kontribusi signifikan para pekerja migran terhadap perekonomian nasional, terdapat berbagai permasalahan kompleks yang menyangkut aspek perlindungan hukum, keadilan sosial, dan hak asasi manusia.

Dalam konteks sosial dan ekonomi, keberadaan PMI memiliki peran yang sangat penting, terutama dalam menopang kehidupan keluarga mereka di daerah asal. Kiriman uang atau remittance dari para pekerja migran memberikan dampak signifikan terhadap peningkatan taraf hidup, akses pendidikan, dan pembangunan ekonomi lokal. Di banyak daerah pengirim PMI seperti Nusa Tenggara Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur, remittance menjadi sumber pendapatan utama bagi keluarga dan bahkan mampu mendorong pembangunan infrastruktur pedesaan secara tidak langsung. Berdasarkan data dari Bank Indonesia dan Badan Perlindungan Pekerja

Migran Indonesia (BP2MI), jumlah remittance yang dikirimkan oleh PMI mencapai miliaran dolar Amerika setiap tahunnya, menjadikan sektor ini sebagai salah satu penyumbang devisa terbesar setelah minyak dan gas serta sektor pariwisata.

Namun demikian, kontribusi besar PMI ini tidak diiringi dengan jaminan perlindungan yang sepadan. Banyak pekerja migran, terutama yang bekerja di sektor informal seperti pembantu rumah tangga, pengasuh anak, atau penjaga lansia, berada dalam situasi kerja yang rentan terhadap eksploitasi dan kekerasan. Tidak sedikit dari mereka mengalami kekerasan fisik, psikologis, seksual, dan ekonomi dari majikan atau agen penyalur tenaga kerja. Kondisi kerja yang tidak manusiawi, jam kerja yang melebihi batas wajar, serta tidak adanya jaminan perlindungan sosial seperti asuransi kesehatan atau perlindungan ketenagakerjaan, menjadi masalah yang terus membayangi kehidupan para PMI. Selain itu, masih banyak pekerja migran yang diberangkatkan secara non-prosedural atau ilegal, yang membuat mereka semakin rentan terhadap penyalahgunaan dan tidak memiliki perlindungan hukum yang memadai.

Untuk menjawab tantangan tersebut, pemerintah Indonesia telah melakukan berbagai upaya reformasi kebijakan, salah satunya melalui pengesahan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia. Undang-undang ini menggantikan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 yang sebelumnya dianggap tidak cukup melindungi hak-hak PMI. Dalam UU 18/2017, negara ditegaskan memiliki tanggung

jawab menyeluruh dalam memberikan perlindungan kepada PMI, baik sebelum bekerja, selama bekerja, maupun setelah bekerja. Undang-undang ini juga memperkuat peran pemerintah daerah dalam hal pendataan, pelatihan, serta edukasi kepada calon pekerja migran. Tidak hanya itu, UU tersebut juga menekankan pentingnya tata kelola migrasi yang berbasis hak asasi manusia, serta keterlibatan lembaga negara dalam proses penempatan dan perlindungan PMI secara terpadu.

Meskipun kerangka hukum tersebut sudah lebih progresif, dalam implementasinya masih dijumpai banyak hambatan. Masalah klasik seperti lemahnya pengawasan terhadap agen atau perusahaan penempatan tenaga kerja (P3MI), lambannya respons dalam menangani kasus kekerasan terhadap PMI, serta minimnya fasilitas pelayanan terpadu di daerah-daerah pengirim masih menjadi sorotan. Banyak daerah belum memiliki Balai Latihan Kerja (BLK) atau pusat informasi migrasi yang dapat membantu calon PMI memahami hak dan kewajiban mereka sebelum bekerja di luar negeri. Di sisi lain, masih terdapat kesenjangan informasi antara pemerintah pusat dan daerah mengenai regulasi dan data kependudukan, yang berdampak pada buruknya tata kelola penempatan tenaga kerja migran.

Dari perspektif hubungan internasional, pekerja migran Indonesia tersebar di berbagai negara seperti Malaysia, Arab Saudi, Hong Kong, Taiwan, Singapura, dan Uni Emirat Arab. Masing-masing negara tujuan memiliki kebijakan ketenagakerjaan yang berbeda-beda, sehingga dibutuhkan diplomasi yang kuat dan perjanjian bilateral yang adil untuk melindungi hak-

hak PMI. Dalam beberapa kasus, negara tujuan justru belum memiliki regulasi yang mengakui status hukum pekerja domestik sebagai pekerja formal, sehingga perlindungan terhadap PMI yang bekerja di sektor informal menjadi sangat lemah. Oleh karena itu, diplomasi perlindungan pekerja migran menjadi tantangan tersendiri bagi pemerintah Indonesia, terutama dalam membangun kesepakatan internasional yang menjamin standar perlakuan adil dan layak bagi warganya di luar negeri.

Dalam hal pemberdayaan pasca kepulangan, para mantan pekerja migran sering kali menghadapi tantangan baru yang tidak kalah sulitnya. Banyak dari mereka pulang ke tanah air tanpa keterampilan tambahan, tidak memiliki rencana usaha yang jelas, dan menghadapi kesulitan dalam reintegrasi sosial dan ekonomi. Kurangnya pendampingan dan fasilitasi dari pemerintah menyebabkan potensi ekonomi dari mantan PMI tidak berkembang optimal. Padahal, dengan pengalaman dan modal yang mereka miliki, mantan PMI seharusnya bisa menjadi motor penggerak kewirausahaan dan pembangunan desa. Oleh karena itu, kebijakan pemberdayaan pasca-migrasi perlu diperkuat melalui pelatihan kewirausahaan, akses permodalan, dan pembentukan koperasi pekerja migran yang mampu menjadi wadah ekonomi kolektif.

Selain itu, penting juga untuk memperkuat pendekatan berbasis gender dalam kebijakan migrasi tenaga kerja. Mengingat mayoritas PMI adalah perempuan, maka kebijakan perlindungan dan pemberdayaan harus mempertimbangkan kebutuhan khusus perempuan migran, termasuk aspek

kesehatan reproduksi, perlindungan terhadap kekerasan berbasis gender, dan kesetaraan kesempatan dalam memperoleh pendidikan serta pelatihan. Tanpa pendekatan yang inklusif dan responsif gender, kebijakan migrasi berisiko memperkuat ketimpangan struktural yang justru memarginalisasi perempuan.

Dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (UU PTPPO) di buat sebagai upaya pemerintah untuk meminimalisir maraknya kasus perdagangan orang (*human trafficking*) Para aktivis hak asasi manusia menekan pemerintah untuk lebih memahami pentingnya sebuah undang-undang yang membahas secara detail permasalahan perdagangan orang. Penekanan ini lebih diambil dari realita bahwa Indonesia merupakan salah satu negara yang menjadi lokasi perdagangan orang terbesar di wilayah Asia Tenggara. Pusat perdagangan di Asia Tenggara diambil dari enam negara, yaitu Indonesia, Malaysia, Singapura, Thailand, Vietnam, dan Filipina. Empat dari enam negara tersebut yaitu Indonesia, Thailand, Filipina, dan Vietnam merupakan korban perdagangan orang terbanyak di Asia Tenggara, ada juga Malaysia hanya sebagian kecil. Terjadinya penyebaran perdagangan orang di Indonesia, Malaysia, Singapura, Filipina, dan Thailand Jumlah korban perdangan orang semakin mengawatirkan. Indonesia merupakan peringkat ketiga terbesar dalam jumlah kasus perdagangan di Asia.

Namun, hal tersebut bertolak belakang ketika dikeluarkannya Putusan Nomor 312/PID.SUS/2020/PN.MTR. Dalam putusan ini, sekalipun ada UU TPPO, namun pembedanaannya masih terlalu ringan. Bahkan, hakim juga

kurang cermat dalam memberikan putusan dengan tidak mengikutsertakan para saksi sebagai turut terpidana yang melanggar ketentuan pidana Pasal 113 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (UU Keimigrasian). Catatan SBMI melihat dalam mendampingi kasus TPPO, masih terdapat banyak masalah dalam penegakan hukum. Selama ini penegak hukum kerap menyandingkan UU PTPPO dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (UU PMI), tanpa alasan yang jelas. Penyandingan kedua UU tersebut kerap melemahkan proses penegakan hukum bagi pelaku Perdagangan Orang. Aparat Penegak Hukum cenderung memilih membuktikan UU PMI karena proses pembuktiannya jauh lebih mudah, hukuman lebih ringan karena tidak ada ancaman hukuman minimal, dan tidak ada kewajiban restitusi bagi Pelaku dibandingkan UU PTPPO.

Pada penulisan skripsi ini penulis mengangkat “kasus Putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor 312/Pid.Sus/2020/PN.Mtr mengenai tindak pidana perdagangan orang. Di mana Terdakwa I. H Reo Kardi als H RIO, bersama sama dengan Terdakwa II. Jamani Ahmad Kahrudin als. JAMAL dan Sdr. Susi (DPO) membantu atau melakukan percobaan untuk melakukan tindak pidana perdagangan orang kepada korban Nurhazanah dengan cara mengajak korban untuk bekerja menjadi calon pekerja migran Indonesia dan menjanjikan akan dipekerjakan di negara Qatar dengan mendapatkan gaji sebesar 1500 real perbulan dan diberi uang saku sebesar Rp. 5.000.000,- (lima Juta rupiah) meskipun dalam hal ini terdakwa tidak memiliki perusahaan terbatas (PT)

untuk memberangkatkan CTKI ke Luar Negeri. Pada saat korban bekerja di negara Qatar selama + 7 (tujuh) bulan kemudian korban dikirim lagi ke negara Turki untuk bekerja selama + 9 (sembilan) bulan dan karena selama bekerja tidak pernah diberi gaji dan sering mendapatkan penganiayaan dari majikannya sehingga korban melarikan diri dan diamankan pihak Kepolisian Turki yang kemudian korban diserahkan ke KBRI Ankara untuk diproses lebih lanjut. Pada tanggal 06 Desember 2019 korban dipulangkan ke Indonesia dengan menggunakan SPLP (Surat Perjalanan Laksana Paspor) Nomor: XD 887258 yang dikeluarkan KBRI Ankara-Turki pada tanggal 5 Desember 2019.

Hakim dalam hal ini menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan Pasal 81 UU PMI yaitu dengan pidana penjara masing-masing selama 8 (delapan) bulan dan denda sebesar Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan masing-masing selama 2 (dua) bulan. Padahal ketika dilihat dari kronologi kasus, perbuatan terdakwa juga memenuhi unsur membantu melakukan tindak pidana perdagangan orang karena telah melaksanakan perekrutan dibarengi penipuan bertujuan eksploitasi korban di luar Indonesia sehingga dalam hal ini terjadinya konflik norma dalam putusan yang dikaji ini. Dengan kata lain, ada isu hukum terkait dengan putusan yang bertentangan dengan undang-undang, UU PTPPO” Alasan penulis mengangkat kasus di “Pengadilan Negeri Mataram adalah didasarkan karena di wilayah hukum Pengadilan Negeri Mataram, khususnya di Tegalwaru, Lombok Barat masih banyak masyarakat yang hidup di bawah garis kemiskinan, sementara lapangan

kerja masih terbatas. Dengan kata lain jika ada orang yang datang memberikan iming-iming lowongan kerja di luar negeri dengan gaji tinggi, proses cepat, pasti langsung tergiur, sehingga praktik perdagangan orang dengan modus menempatkan tenaga kerja ke luar negeri tumbuh subur.

Oleh karena itu, sinergi semua pihak untuk mencegah tindak pidana perdagangan orang sangat diperlukan. Sedangkan alasan penulis mengangkat kasus ini adalah adanya ketentuan hukum yang digunakan hakim dalam memberikan putusan. Menurut penulis ada hal yang perlu dikaji dalam putusan ini yaitu terkait penerapan sanksi pidana yang dilakukan oleh hakim dalam memberikan putusan. Pada putusan tersebut hakim memberikan putusan pidana selama 8 (delapan) bulan penjara dengan denda Rp.1.000.000.000 (satu milyar rupiah) pada masing-masing terdakwa. Padahal berdasarkan aturan hukum yang digunakan oleh hakim dalam memutus perkara tersebut, terdakwa dapat dipidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp.15.000.000.000 (lima belas milyar rupiah).”

Maka dari itulah perlu dilakukan tinjauan lebih terhadap kejahatan perdagangan orang melalui media massa atau media sosial, agar kemudian dapat ditemukan solusi efektif dalam meminimalisir, menanggulangi dan memberantas tindakan-tindakan negatif atas kejahatan perdagangan orang. Agar terciptanya kehidupan yang sebagaimana mestinya, dengan harus adanya jaminan keamanan sehingga masyarakat merasa damai tentram dan damai, dapat menjalankan pekerjaan sebagaimana yang di inginkan dan halal tanpa menimbulkan problematika yang melamggar hukum dan tidak merugikan

orang lain. Memiliki kualitas pengetahuan yang tinggi sehingga dapat dianggap lebih baik oleh orang lain, Masyarakat yang berkepribadian baik dan bermoral mulia sehingga mampu mengharumkan nama baik keluarga, dan negara.

Berdasarkan latar belakang yang telah di uraian sebelumnya, maka judul yang di angkat dalam penulisan ini adalah **"ANALISIS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI MATARAM NOMOR 312/PID.SUS/2020/PN.MTR DITINJAU DARI ASPEK KEPASTIAN DAN KEADILAN"**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Dasar Pertimbangan Hakim Pada putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor 312/PID.SUS/2020/PN.MTR telah memenuhi kepastian hukum?
2. Bagaimana keputusan Hakim Pada Putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor 312/PID.SUS/2020/PN.MTR telah memenuhi keadilan?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah di uraikan di atas, maka yang menjadi tujuan penelitian yaitu

1. Untuk memahami dan mengetahui dasar hukum terkait ancaman pidana dalam Putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor 312/PID.SUS/2020/PN.MTR
2. Untuk memahami dan mengetahui dasar putusan hakim terkait keadilan Putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor 312/PID.SUS/2020/PN.MTR

D. Manfaat Penelitian

Hasil dari penelitian dapat di gunakan dan dimanfaatkan oleh mahasiswa agar di jadikan referensi ataupun masukan bagi mahasiswa yang ingin mengetahui atau memperdalam pengetahuan tentang pencegahan pemberantasan tindak pidana perdagangan orang.

1. Secara teoritis

Untuk memberikan suatu pengetahuan, pemahaman dan wawasan mahasiswa serta kalangan masyarakat terkait dengan keilmuan hukum pidana pada umumnya

2. Secara praktis

Untuk menjadi panduan atau referensi maupun sebagai masukan bagi setiap orang dan sebagai bahan untuk mengasah pengetahuan bagi mahasiswa yang ingin memperdalam terkait dengan tugas dan wewenang yang terkait, serta di harapkan dapat menjadi suatu bahan perbandingan bagi penulis ataupun peneliti-peneliti selanjutya yang mempunyai keinginan membahas dan meneliti lebih lanjut terkait putusan hakim sebelum dan sesudah berlakunya UU PTPPO.

F. Kegunaan Penelitian

Kegunaan Penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Secara Teoris dapat memberikan kontribusi dalam pemikiran bagi ilmu pengetahuan dalam dunia hukum, khususnya Tindak Pidana Perdagangan Orang.
2. Menjadi bahan kajian yang terkait dengan Tindak Pidana Perdagangan Orang dan dapat dijadikan sebagai bahan hukum untuk kepentingan ilmu pengetahuan sehingga memberi manfaat bagi para akademisi maupun berbagai pihak lainnya.

G. Metode Penelitian

1. Jenis penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah yuridis normatif. Sebagaimana yang di kemukakan oleh soejono soekanto yuridis normative yaitu penelitian hukum yang di lakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai dasar untuk meneliti dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literature-literatur yang berjaitan dengan permasalahan yang di teliti.

2. Pendekatan Penelitian

a. Pendekatan Perundang-Undangan (*Statute Approach*)

Pendekatan perundang-undangan yaitu suatu pendekatan yang digunakan untuk mengkaji dan menganalisa semua undang-undang dan pengaturan yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani.⁵ Dengan kata lain pendekatan yang dilakukan dengan

⁵ Salim H.S dan Erlies Septiana Nurbani. 2013. *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*. Jakarta. Raja Grafindo Persada. Hal. 17-18.

mengkaji peraturan perundang undangan yang relevan dengan permasalahan yang diteliti.

b. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*)

Pendekatan konseptual yaitu kerangka konseptual yang merupakan gambaran bagaimana hubungan antara konsep-konsep yang akan diteliti.⁶ Artinya pendekatan yang dilakukan dengan mengkaji konsep-konsep dan pandangan para ahli berkaitan dengan permasalahan yang akan dibahas, yang dalam hal ini adalah konsep kepastian hukum.

c. Pendekatan Kasus (*Case Approach*)

Pendekatan ini dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi, yang telah menjadi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.⁷

3. Jenis bahan hukum

Data pokok dalam penelitian ini adalah data tersier yang meliputi

- a. Bahan hukum primer yaitu peraturan pemerintah tentang UU PTPPO dan UU PMI untuk mencegah, menindak, dan menghukum perdagangan orang terutama perempuan dan anak-anak melingkapi konveksi perserikatan bangsa-bangsa menentang tindak pidana transnasional yang terorganisir

⁶ Amirudin dan Zainal Asikin. 2012. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta. Rajawali Pers. Hal. 47.

⁷ Peter Mahmud Marzuki. 2015. *Penelitian Hukum Edisi Revisi*. Bandung. PT Kharisma Putra Utama. Hal. 133.

- b. Bahan hukum sekunder yaitu bahan-bahan hukum yang memberi penjelasan tentang bahan-bahan hukum primer, seperti jurnal, hasil seminar, pertemuan ilmiah dan pendapat para pakar atau ahli hukum yang relevan dengan objek penelitian
- c. Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum penunjang bahan hukum sekunder dan tersier yang memberikan penjelasan serta pengetahuan terhadap hukum yang meliputi majalah, jurnal, kamus hukum, jurnal ilmiah, surat kabar serta internet semasih relevan dengan objek penelitian

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

a.) Studi dokumen

Studi dokumen yang di gunakan untuk memperoleh data terkait dengan materi penelitian yaitu, tehnik pengumpulan data data dengan menghimpun dan menganalisa dokumen-dokumen, jurnal, baik dokumen yang tertulis maupun tidak tertulis, hasil karya maupun data elektronik seperti peraturan perundang undangan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang selanjutnya disebut UU PTPPO dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia selanjutnya disebut UU PPMI.

b.) Studi Pustaka

Studi pustaka yang digunakan dalam penulisan ini meliputi kegiatan membaca literature hukum, buku-buku hukum, thesis, serta peraturan perundang undangan yang berkaitan dengan materi penelitian. Menurut mestika JED (2003) studi pustaka atau kepastakaan dapat di artikan sebagai serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka, membaca dan mencatat serta mengolah bahan penelitian.

5. Analisa Bahan Hukum

Bahan hukum yang berhasil dikumpulkan, baik itu bahan hukum primer, sekunder, maupun tersier dirangkum dengan cara dipilih hal-hal pokok dan difokuskan pada hal-hal penting sesuai dengan peta penelitian. Kemudian dilakukan analisis kualitatif, yaitu analisis yang bersifat mendeskripsikan bahan hukum yang diperoleh dalam bentuk uraian kalimat yang logis, yang selanjutnya ditunjang dari macam-macam penafsiran hukum. Adapun metode analisis pada bagian penyimpulan menggunakan metode induktif. Kemudian ditinjau dari berbagai sumber seperti literatur-literatur yang meliputi buku-buku ilmu hukum, jurnal hukum ataupun kamus hukum yang relevan dengan objek penelitian mengenai hukum kekayaan intelektual.

H. Sistematika Penulisan

1. **Bab I** merupakan tentang penjelasan umum dan pengantar keseluruhan dari penulisan skripsi
2. **Bab II** berisi tentang tinjauan umum terkait masalah atau isu yang dikaji. Diantara lain adalah Tindak Pidana Perdagangan Orang dan Penegakan Hukum
3. **Bab III** merupakan bab pembahasan yang mengkaji mengenai perlindungan hukum bagi korban tindak pidana perdagangan orang (*human trafficking*) ditinjau dari UU PTPPO dan UU PMI
4. **Bab IV** merupakan bab penutup yang berisi rekomendasi dan kesimpulan dari keseluruhan tulisan

